



**BUPATI KAUR**  
**PROVINSI BENGKULU**

**KEPUTUSAN BUPATI KAUR**  
**NOMOR : 188.4.45- 249 TAHUN 2022**

**TENTANG**  
**ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**KABUPATEN KAUR**  
**BUPATI KAUR,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Bupati Kaur Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2014 Nomor 327), Struktur Organisasi dan Penunjukan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kaur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);

11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2022 Nomor 289);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 07 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2021 Nomor 284);
14. Peraturan Bupati Kaur Nomor 116 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2021 Nomor 1004);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kaur dengan nama-nama sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Organisasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :
1. pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
  2. pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yang berada di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/ atau Pejabat Fungsional.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai Tugas sebagai berikut :
1. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan Informasi dan Dokumentasi dari PPID yang ada di SKPD;

2. menyampaikan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. melakukan uji konsekwensi atas informasi yang dikecualikan;
5. penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
6. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
7. melakukan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana sesuai dengan aturan yang berlaku.

**KEEMPAT**

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :

1. membantu PPID Kabupaten dalam pelayanan informasi publik;
2. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. melakukan verifikasi bahan informasi publik dibawah kewenangannya;
4. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang di kecualikan ;
5. melakukan pemutahiran data informasi dan dokumentasi dibawah kewenangannya
6. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
7. menyampaikan informasi, dokumentasi dan laporan pelayanan informasi kepada PPID Kabupaten secara berkala sesuai dengan kebutuhan.

**KELIMA**

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi (FPPID) yang meliputi : Arsiparis, Pranata Komputer, Pranata Humas, Pustakawan dan Pejabat Fungsional lainnya sesuai dengan kebutuhan di SKPD masing-masing.

**KEENAM**

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati Kaur.

- KETUJUH** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dalam melaksanakan Keputusan ini harus sesuai dan berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- KEDELAPAN** : Biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintuhan  
pada tanggal *27 Januari* 2022



**Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :**

1. Gubernur Bengkulu di-Bengkulu.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kaur di-Bintuhan.
3. Ketua KIP Bengkulu di-Bengkulu
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Provinsi Bengkulu di-Bengkulu.
5. Inspektur Daerah Kabupaten Kaur di-Bintuhan.
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur di-Bintuhan.
7. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Kaur di-Bintuhan.
8. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Bupati Kaur

Nomor : 188.4.45- 249 Tahun 2022

Tanggal : 27 Januari 2022

**ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KABUPATEN KAUR**

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM ORGANISASI
1	2	3
<b>I. PPID UTAMA</b>		
1.	Bupati Kaur.	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur.	Atasan PPID
3.	Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Kaur.	Ketua PPID
4.	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Kaur.	Dokumentasi dan Arsip
5.	Kabid Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik Dan Persandian Kabupaten Kaur	Pengelola Informasi
6.	Kasi Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Kaur	Pelayanan Informasi
7.	Kasi Hubungan Media, Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Kaur	Pelayanan Informasi
8.	Kasi Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Kaur	Pelayanan Informasi
<b>II. PPID PEMBANTU</b>		
1.	Kepala Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Kaur	Anggota
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kaur	Anggota
3.	Sekretaris Bappeda dan Litbang Kabupaten Kaur.	Anggota
4.	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Kaur.	Anggota
5.	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kaur.	Anggota

1	2	3
6.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur.	Anggota
7.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kaur.	Anggota
8.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur	Anggota
9.	Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Kaur	Anggota
10.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kaur	Anggota
11.	Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Kaur	Anggota
12.	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur	Anggota
13.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaur	Anggota
14.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur	Anggota
15.	Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kaur	Anggota
16.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur	Anggota
17.	Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kaur	Anggota
18.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur	Anggota
19.	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Kaur	Anggota
20.	Sekretaris Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kaur	Anggota
21.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur	Anggota
22.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kaur	Anggota
23.	Sekretaris Dinas Perpustakaan Kabupaten Kaur	Anggota
24.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur	Anggota
25.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kaur	Anggota
26.	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kaur	Anggota

1	2	3
27.	Sekretaris Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur	Anggota
28.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kaur	Anggota
29.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kaur	Anggota
30.	Kepala Bagian Umum Keuangan dan Kepegawaian Sekretariat Dewan Kabupaten Kaur	Anggota
31.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kaur	Anggota
32.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Kaur	Anggota
33.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kaur	Anggota
34.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kaur	Anggota
35.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Kaur	Anggota
36.	Kabid Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur	Anggota
37.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kaur	Anggota
38.	Kasubbag Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Kaur	Anggota
39.	Camat Se-Kabupaten Kaur	Anggota

